



**P U T U S A N**

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. N a m a : **ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO**
2. Tempat Lahir : Sumber Jaya
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 26 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning  
Kabupaten Lampung Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terhadap Anak ditangkap pada tanggal 15 April 2018;

Terhadap Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya H. ABDUL QODIR, S.H., M.H., pada Kantor POS BAKUM ADIN yang beralamat di Jl. Raden Intan Nomor 235 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 12/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw. tertanggal 7 Mei 2018. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi Pembimbing

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II BANDAR LAMPUNG atas nama ASEF SYAFRULLAH, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 12/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw. tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw. tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO, bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurang selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam
  - 1 (satu) helai Celana Levis warna biru donker merk levis.

### **Dikembalikan kepada Anak Saksi DONI IRAWAN Bin YULIUS**

4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya diberikan keringanan pidananya, karena Anak menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Anak masih muda sehingga memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa lebih baik;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasehat Hukum Anak maupun Anak menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa ia Anak ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO (Yang Masih Berusia kurang dari 18 Tahun), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira Pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Di Kelurahan Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab.Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **Setiap Orang Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dengan Luka Berat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib Anak sedang dalam perjalanan menuju rumah temannya yang berada di Pekon Way Petay, sampai di Di Kelurahan Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab.Lampung Barat Anak melihat Anak Saksi. DONI IRAWAN dan temannya Anak saksi ALDI HAR Alias NIOR, selanjutnya Anak berhenti kemudian Anak melihat ada Anak saksi DONI IRAWAN selanjutnya Anak menghampiri Anak saksi DONI IRAWAN dan mengatakan "KAMU ORANG MANA" sambil muka anak didekatkan ke muka Anak saksi DONI IRAWAN, kemudian Anak saksi. DONI IRAWAN menjawab "SAYA ORANG BETON (TUGUSARI SUMBER JAYA), kemudian Anak berkata "SAYA MINTA ROKOK" kemudian Anak saksi DONI IRAWAN menjawab "TIDAK ADA" dengan nada yang keras. selanjutnya Anak merasa tersinggung dan kemudian Anak mencabut 1 (satu) bilah pisau (Daftar Pencarian Barang) yang dibawa anak dari pinggangnya dan langsung menusuk kearah dada sebelah kiri Anak saksi DONI IRAWAN namun karena Anak Saksi DONI menghindar dan berusaha melarikan diri selanjutnya Anak kembali menusuk pisau tersebut dari arah belakang mengenai bahu sebelah kirinya dan kemudian anak saksi DONI berteriak meminta tolong, mengetahui hal tersebut Anak panik melarikan diri dan membuang 1 (satu) bilah pisau yang dibawanya tersebut di kebun di wilayah desa Dwikora, sedangkan Anak saksi DONI IRAWAN yang sudah tidak sadarkan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dibawa ke Puskesmas Sumber Jaya yang kemudian di rujuk ke RS HANDAYANI KOTABUMI selama 2 (dua) hari.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi DONI IRAWAN berdasarkan hasil Visum Et Repertum : VER/03/1/2017/Reskrim tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Madina Firdaus dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat luka yang disebabkan oleh benda tajam.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Anak ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO (Yang Masih Berusia kurang dari 18 Tahun), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira Pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Di Kelurahan Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab.Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **Setiap Orang Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib Anak sedang dalam perjalanan menuju rumah temannya yang berada di Pekon Way Petay, sampai di Di Kelurahan Tugu Sari Kec. Sumber Jaya Kab.Lampung Barat Anak melihat Anak Saksi. DONI IRAWAN dan temannya Anak saksi ALDI HAR Alias NIOR, selanjutnya Anak berhenti kemudian Anak melihat ada Anak saksi DONI IRAWAN selanjutnya Anak menghampiri Anak saksi DONI IRAWAN dan mengatakan "KAMU ORANG MANA" sambil muka anak didekatkan ke muka Anak saksi DONI IRAWAN, kemudian Anak saksi. DONI IRAWAN menjawab "SAYA ORANG BETON (TUGUSARI SUMBER JAYA), kemudian Anak berkata "SAYA MINTA ROKOK" kemudian Anak saksi DONI IRAWAN menjawab "TIDAK ADA" dengan nada yang keras. selanjutnya Anak merasa tersinggung dan kemudian Anak mencabut 1 (satu) bilah pisau (Daftar Pencarian Barang) yang dibawa anak dari pinggangnya dan langsung menusuk kearah dada sebelah kiri Anak saksi DONI IRAWAN namun karena Anak Saksi DONI menghindari dan berusaha melarikan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



diri selanjutnya Anak kembali menusuk pisau tersebut dari arah belakang mengenai bahu sebelah kirinya dan kemudian anak saksi DONI berteriak meminta tolong, mengetahui hal tersebut Anak panik melarikan diri dan membuang 1 (satu) bilah pisau yang dibawanya tersebut di kebun di wilayah desa Dwikora, sedangkan Anak saksi DONI IRAWAN yang sudah tidak sadarkan diri dibawa ke Puskesmas Sumber jaya yang kemudian di rujuk ke RS HANDAYANI KOTABUMI selama 2 (dua) hari.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi DONI IRAWAN berdasarkan hasil Visum Et Repertum : VER/03/1/2017/Reskrim tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Madina Firdaus dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat luka yang disebabkan oleh benda tajam.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Anak korban **DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa Anak melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau seperti pisau dapur;
  - Bahwa Anak saat itu menusuk Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau ke bagian bahu sebelah kiri anak korban;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban pergi main bersama dengan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO kemudian Anak Korban pergi ke arah Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat setibanya di jembatan di Way



Petay Anak Korban nongkrong-nongkrong lebih kurang selama 20 (dua puluh) menitan;

- Bahwa kemudian datang 2 orang yaitu Anak dan Sdr. AWAL kemudian Sdr. AWAL mendatangi Anak Korban dan mengobrol, setelah itu Anak menghampiri Anak Korban sambil mukannya didekatkan ke Anak Korban, dan bertanya kepada Anak Korban “kamu orang mana” (sambil mukannya didekatkan ke Anak Korban) kemudian Anak Korban menjawab “saya orang Beton Tugusari Sumber Jaya, setelah itu Anak meminta rokok kepada Anak Korban lalu anak korban jawab “ga ada”;
- Bahwa Anak tersinggung mendengar jawaban dari Anak Korban karena saat itu Anak Korban menjawab dengan nada keras, lalu Anak berkata “ngapa kamu nga suka sama saya”, kemudian Anak langsung memukul Anak Korban lalu Anak mencabut 1 (satu) bilah pisau yang dibawa Anak dari pinggangnya dan langsung menusuk kearah dada sebelah kiri Anak Korban namun karena Anak Korban menghindari dan berusaha melarikan diri selanjutnya Anak kembali menusuk pisau tersebut dari arah belakang mengenai bahu sebelah kirinya dan kemudian Anak Korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Anak Korban kembali untuk mengambil sepeda motor yang Anak Korban tinggal lalu terjadilah dorong-dorongan antara anak korban dengan Anak dan setelah Anak Korban berhasil membawa sepeda motornya dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO Anak Korban suruh membonceng Anak Korban ke Puskesmas Sumber Jaya;
- Bahwa saat dibawa ke Puskesmas Sumber Jaya dan sebelum sampai di Puskesmas Anak Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Korban sadar dan tahu saat dirawat di Puskesmas Sumber Jaya dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Handayani Kotobumi;
- Bahwa pada saat Anak menusuk Anak Korban, Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO sedang ngobrol dengan Sdr. AWAL disebrang, dan pada saat melihat Anak Korban berkelahi Sdr. AWAL langsung lari dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO membawa Anak Korban ke Puskesmas Sumber Jaya;
- Bahwa penyebab Anak menusuk Anak Korban karena Anak tersinggung dengan perkataan yang Anak Korban ucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tusukan pada bahu sebelah kiri tersebut Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Handayani dan dilakukan perawatan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak Korban ada mendapatkan jahitan di pada tusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai pelajar selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Anak Korban ada dilakukan visum et repertum di UPT Puskesmas Sumber Jaya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI MARDANI Bin YURNALIS Alias YURNALIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah adik Saksi, yang bernama Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS mendapatkan luka tusukan di bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya penganiayaan yang dialami oleh Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS karena Anak tersinggung oleh perkataan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS yang agak keras pada saat Anak meminta rokok kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari keterangan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 20.30 WIB Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO sedang duduk-duduk di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, sekitar 10 menit datanglah Anak dan temannya didepan Anak Korban DONI IRAWAN Bin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO dan menghampiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO;

- Bahwa kemudian Anak menghampiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan dari belakangnya menusuk Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS hingga mengenai bahu sebelah kirinya dengan menggunakan pisau, setelah itu Anak mencoba mengambil sepeda motor milik Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan karena panik Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS meminta tolong kepada warga sekitar sedangkan Anak kabur bersama dengan temannya;

- Bahwa akibat tusukan tersebut Anak korban dirawat di Puskesmas Sumber Jaya dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2017 Sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Anak yang beralamatkan di Desa SDwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS adalah merupakan teman;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan tersebut kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau /seperti pisau dapur;
- Bahwa cara anak melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara Menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau dibagian bahu sebelah kiri korban
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak mengambil pisau dari pinggangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan penganiayaan kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dengan cara menusuk dan ada saksi kawannya yaitu Sdr. AWAL tetapi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa yang Anak saksi lihat Sdr. AWAL tidak melakukan apa-apa, pada saat Anak menusuk Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa penyebabnya penganiayaan tersebut adalah Anak ingin merebut motor milik Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa luka yang dialami Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS yaitu luka tusuk pada bagian bahu kirinya dan pada saat itu Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS pingsan, saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Sumber Jaya;
- Bahwa setelah Anak Saksi yang mengantar Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS ke Puskesmas Sumber Jaya dan kemudian Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi dan dirawat selama 2 (dua) hari disana;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui perihal penganiayaan tersebut adalah Anak Saksi sendiri yang beralamatkan di Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dan Sdr. AWAL kawan dari Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dengan cara menusuk bahu sebelah kiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa Anak menusuk bahu Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang merupakan milik Anak;
- Bahwa Anak tidak ada merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan karena Anak tersinggung dengan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS yang mengejek Anak;
- Bahwa Anak melihat luka pada bagian bahu sebelah kiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Anak gunakan, Anak buang di kebun di wilayah Desa Dwikora;
- Bahwa pada awalnya Anak bersama Sdr. AWAL dalam perjalanan kerumah Sdr. AWAL di Pekon Way Petay, sesampainya di jembatan kami melihat Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan temannya, kemudian Anak nanya-nanya kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS "kamu orang mana" (sambil muka Anak dekatkan ke Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS) dan dijawab "saya orang Beton Tugusari Sumber Jaya", setelah Anak berkata "saya minta rokok" dan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS menjawab "ga ada (dengan nada keras)", setelah itu Anak merasa tersinggung dengan perkataan tersebut lalu Anak berkata "ngapa kamu gg suka sama kamu", kemudian Anak langsung memukul Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggang Anak dan mengarahkan ke dada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS tapi Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS menghindar dan pada kemudian Anak mengerahkannya ke arah bahu sebelah kiri dari belakang dengan posisi Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS akan berlari dan meminta tolong kemudian Anak dan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dorong dorongan sepeda motornya lalu Anak langsung lari;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu:

1. Visum et Repertum Nomor : 440/28/PKM-SBY/2017 tertanggal 2 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADINA FIRDAUS, dokter Pemerintah Kabupaten Lampung Barat UPT Puskesmas Sumber Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan kepala dan leher tidak ditemukan kelainan atau normal, punggung terdapat luka terbuka dengan tepi lurus panjang satu setengah centimeter, ukuran kedalaman tiga centimeter, pada lokasi bahu kiri tengah bagian belakang, badan dan anggota badan atas dan bawah tidak terdapat kelainan dalam batas normal, dengan kesimpulan terdapat luka yang disebabkan oleh benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4239.Istimewa/LU/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat atas nama DONI IRAWAN yang lahir di Sumber Jaya pada tanggal 25 Juli 2001;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru dongker merk levis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Anak Korban Saksi, Anak Saksi dan Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Masyarakat/BAPAS Kelas II Bandar Lampung atas nama klien: ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO tertanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Masyarakat ASEP SYAFRULLAH, S.H. mengetahui Kepala Balai Masyarakat Kelas II Bandar Lampung IKE RAHMAWATI dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **“diputus dengan pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.30 WIB Anak telah menusuk 1 (satu) bilah pisau ke Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS sehingga mengenai bahu belakang sebelah kiri dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO sedang duduk-duduk di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, datanglah Anak dan temannya yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



bernama Sdr. AWAL didepan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO dan menghampiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan bertanya “kamu orang mana” (sambil muka Anak dekatkan ke Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS) dan dijawab “saya orang Beton Tugusari Sumber Jaya”, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS “saya minta rokok” dan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS mengatakan “ga ada (dengan nada keras)”, mendengar jawaban dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS tersebut Anak menjadi dan berkata “ngapa kamu nga suka sama saya”, lalu Anak mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Anak bawa yang Anak letakkan di pinggangnya lalu menusukkan pisau tersebut dari arah belakang hingga mengenai bahu sebelah kiri dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;

- Bahwa penyebab Anak melakukan penusukan kepada dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS karena Anak tersinggung dengan perkataan dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban dibawa ke Puskesmas Sumber Jaya untuk dilakukan pertolongan tetapi kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Handayani di Kotabumi, mendapatkan jahitan dan rawat inap selama 2 (dua) hari dan selama 10 (sepuluh) hari tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sejalan dengan hasil Visum Et Repertum : Nomor 440/28/PKM-SBY/2017 tanggal 2 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MADINA FIRDAUS dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat luka yang disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS masih berusia 17 Tahun dan hal tersebut dikuatkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4239.Istimewa/LU/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat atas nama DONI IRAWAN yang lahir di Sumber Jaya pada tanggal 25 Juli 2001;
- Bahwa Anak sebelumnya telah berkonflik dengan hukum dan telah dijatuhi pidana pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan



sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” *in casu* menunjuk kepada anak yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap anak yang bernama ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO yang dilakukan oleh Pengadilan, anak yang bernama ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak adalah benar



orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat Alternatif jika salah satu bagian unsure terbukti maka semua jalinan dalam unsur dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan, Terhadap Anak “menurut yurisprudensi ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, atau perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan seorang anak;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah adanya niat si pelaku dengan kesadarannya yang ditujukan terhadap seluruh kejahatan itu, artinya memang ada disengaja oleh si pelaku untuk melakukan sejak semula, selain itu pelaku menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu bisa menyebabkan korban menjadi sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R.Soesilo Pasal 89 halaman 98 bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi, dan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO sedang duduk-duduk di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, sekitar 10 menit datanglah Anak dan temannya yang bernama Sdr. AWAL didepan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO dan menghampiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan bertanya “kamu orang mana” (sambil muka Anak dekatkan ke



Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS) dan dijawab “saya orang Beton Tugusari Sumber Jaya”, setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS “saya minta rokok” dan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS mengatakan “ga ada (dengan nada keras)”, mendengar jawaban dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS tersebut Anak menjadi dan berkata “ngapa kamu nga suka sama saya”;

Menimbang, bahwa karena tersinggung mendengar perkataan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS tersebut, lalu Anak mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Anak bawa yang Anak letakkan di pinggangnya lalu menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS namun karena Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS menghindar dan berusaha melarikan diri selanjutnya Anak kembali menusuk pisau tersebut dari arah belakang hingga mengenai bahu sebelah kiri dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan kemudian Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa mengetahui Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS meminta tolong, Anak menjadi panik dan melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang Anak gunakan untuk menusuk Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan untuk menghilangkan jejaknya kemudian Anak membuang 1 (satu) bilah pisau tersebut di kebun di wilayah Desa Dwikora;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi ALDINNHA PRIYA H Alias NIOR Bin DWI HARJITO untuk membonceng Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS ke Puskesmas Sumber Jaya untuk dilakukan pengobatan yang mana di tengah perjalanan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS sudah tidak sadarkan diri, dan sadar pada saat sudah sampai di Puskesmas Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa oleh pihak dari Puskesmas Sumber Jaya Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dirujuk untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut di Rumah Sakit Handayani Kotabumi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS mendapatkan jahitan dan rawat inap selama 2 (dua) hari dan selama 10 (sepuluh) hari tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana telah dikuatkan dalam hasil Visum Et



Repertum : Nomor 440/28/PKM-SBY/2017 tanggal 2 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MADINA FIRDAUS dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat luka yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dilakukan kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS yang mana dalam persidangan diketahui Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS masih berusia 17 Tahun dan hal tersebut dikuatkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4239.Istimewa/LU/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat atas nama DONI IRAWAN yang lahir di Sumber Jaya pada tanggal 25 Juli 2001, dengan demikian Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS masih di dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Penasehat Hukum, dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh ASEF SYAFRULLAH, S.H. tertanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yaitu dari Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan, sebab Hakim bersandar pada asas kebebasan dan asas kemandirian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan, anak yang belum berusia 14 ahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat;
  1. Pembinaan di luar Lembaga
  2. Pelayanan Masyarakat, atau
  3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
- e. Penjara;

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak memenuhi criteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim harus memperhatikan antara lain : ringannya perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan alternative melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan sesuai Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah melakukan tindak pidana yaitu menusuk Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya Anak telah siapkan dan disimpang di pinggangnya, dimana diketahui penyebab Anak melakukan penusukan hanya dikarenakan Anak tersinggung dengan perkataan Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS pada saat Anak meminta rokok kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak mengakui bahwa Anak memang sudah menyiapkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga dari gangguan orang lain yang mana nantinya akan Anak gunakan jika ada orang yang mengganggu Anak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim menilai hal yang tidak wajar jika seorang Anak yang notabennya masih dibawah umur untuk membawa sebilah pisau pada saat berpergian karena pada saat kejadian Anak bersama Sdr. AWAL sedang dalam perjalanan untuk ke rumah Sdr. AWAL dan saat itu tidak ada orang yang berusaha mengganggu Anak hingga Anak dengan terpaksa dan untuk membela diri mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui Anak sering membawa senjata tajam berupa pisau untuk berjaga-jaga, sedangkan dari pengamatan Hakim selama persidangan terlihat walaupun Anak tidak membawa senjata tajam, dari postur tubuh dan gestur Anak terlihat sudah tampak menakutkan untuk orang lain sehingga tidak mungkin ada orang yang akan mengganggu Anak karena yang ada pada saat melihat Anak pertama kali orang tersebut sudah takut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS tidak ada mengganggu Anak sehingga seharusnya Anak tidak dalam kondisi dan keadaan terpaksa untuk mengeluarkan pisau tersebut, dan apapun alasan yang Anak sampaikan tidak dibenarkan oleh untuk membawa segala bentuk senjata tajam jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan memperoleh izin dari pihak terkait;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak sebelumnya telah berkonflik dengan hukum dalam hal telah melakukan pencurian bersama beberapa temannya dan telah dipidana dengan pidana penjara sehingga terhadap Anak tidak dilakukan diversi, dan sekarang Anak kembali berkonflik dengan hukum dalam hal melakukan menusukan kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS dan terlihat Anak tidak jera dan kapok untuk berkonflik kembali dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Anak telah dapat berpikir dan bertindak tidak selayaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga Hakim dengan berorientasi kepada segala kepentingan yang terbaik buat Anak supaya Anak dapat kembali menjadi Anak yang baik maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak untuk memberikan efek jera dan juga sebagai perbaikan bagi Anak agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan bagi Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS selaku korban dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta bahwa Anak telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Anak sehingga Hakim sependapat dengan laporan kemasyarakatan, dan permohonan Penasehat Hukum serta mengambil alih semua pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan, permohonan Penasehat Hukum dan, tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dari Penuntut umum, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan bahwa putusan ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi Anak, selain itu nantinya terhadap anak-anak lain di lingkungan tempat tinggal Anak tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Hakim merasa pidana yang dijatuhkan telah dirasa cukup adil;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya akhir atau dikenal dengan azas *Ultimum Revindum* (vide Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);



Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Anak berada dalam tahanan. Demikian pula tentang status penahanan Anak, oleh karena tidak cukup alasan untuk menanggukannya maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam dan 1 (satu) helai celana Levis warna biru dongker merk Levis, yang telah disita dari Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS maka dikembalikan kepada Anak Korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sebelumnya pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak diharap masih bisa berubah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ROBI ALFIANNATA Bin SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana Levis warna biru dongker merk LevisDikembalikan kepada Anak korban DONI IRAWAN Bin YULIUS Alias YURNALIS;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat serta dihadiri oleh YULIAWATI SASTRADISURYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak dan tanpa dihadiri oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.